

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berarti "baik", juga berarti mengulang, adat berasal dari *al-mua'awadalah* yang artinya mengulang sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan 'urf dan adat dengan pengertian yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa perbuatan, perkataan atau keadaan meninggalkan" yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa keluhan *lafdhiah*.¹³

Menurut ulama Ushuliyin, 'urf adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan. Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perbuatan, perkataan atau sikap yang meninggalkan sesuatu disebut juga adat.

Dalam bidang fiqh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, 'urf dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini ialah bahwa adat diartikan sebagai Tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan Tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya.

¹³ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.¹⁴

Dalam hukum Islam, *'urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena *'urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut setiap masyarakatnya yang telah turun-temurun dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan *'urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.

Maka dari uraian di atas, dapat diketahui *'urf* ialah bagian dari adat, karena disbanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran serta pengalaman.

2. Dasar Hukum *'Urf*

Ulama *'urf* sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama maliki terkenal dengan klaimnya bahwa Tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dalam ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa “pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian”. Imam Syafi’iyah terkenal dengan qaul Qadim dan qaul jadid. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain Ketika dia masih di Mesir (qaul jadid). Ini

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),139.

menunjukkan tiga madzhab yang berdebat dengan *'urf*. Tentu saja, mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai hujjah.¹⁵

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi saw.
- b. *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya terus di peristiwa serupa.
- d. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian bukanlah *'urf*.

Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam nash. Mengenai hujjahnya, malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian, yaitu *'urf* yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut nash, kedua *'urf* berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara', atau keluar dari syara'.

¹⁵ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2015), 29.

(‘urf tidak memiliki nilai di sana), dan ‘urf ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.¹⁶

Dan ulama Hanbali menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syafi’iyah menerima ‘urf dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat dipahami bahwa ‘urf dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-A’raf/7:199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”¹⁷

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh Al-Qur’an dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 233.

¹⁷ Q.S. Al-A’raf: 199.

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*”.¹⁸

3. Macam-macam ‘Urf

Para ulama ushul fikih membagi ‘*urf*’ menjadi tiga, yaitu:

a. Mengenai objeknya, ‘*urf*’ terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu.¹⁹

2) ‘*Urf Amali*’ adalah ‘*urf*’ dalam bentuk perbuatan/Tindakan, karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut *syara’*, akad jual beli merupakan salah satu kegiatan utama dalam sahnya jual beli. Namun karena sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, *syara’* mengizinkannya.²⁰

Dilihat dari ruang lingkupnya, ‘*urf*’ terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*)

¹⁸ Q.S Al-Baqarah: 233.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtare Baru Van Hoeve, 2006), 1480.

'Urf 'Am adalah *'urf* yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya.

Ulama Madzhab Hanafi telah menetapkan bahwa “*'urf ('urf al-'am)* mampu mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dikenal dengan istihsan *'urf*, *'urf* dapat mentakhis *nash* yang *'am* yang bersifat zhanni karena adanya *'urf* ini adalah larangan Rasulullah saw”. Terlihat dalam jual beli yang menyertai adanya syarat. Dalam hal ini, mayoritas ulama madzhab hanafiyah dan Malikiyah menetapkan kemungkinan terpenuhinya semua syarat, jika memang terjadinya syarat tersebut dianggap telah menjadi *'urf*.

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. *'Urf khash* adalah adat yang berlaku di dalam daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku khusus untuk pedagang dan pengacara, dan kebiasaan di beberapa daerah berbeda dengan di daerah lain.

Sedangkan menurut Abu Zahra secara lebih rinci, “*'urf* secara khusus berlaku di suatu negara, wilayah atau sekelompok orang tertentu, misalnya di antara para pedagang jika barang yang dibeli ada yang cacat dapat dikembalikan dan untuk cacat barang lainnya konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau kebiasaan yang berkaitan dengan penentuan masa garansi untuk barang tertentu, *'urf* jenis ini tidak

dapat dilawan dengan nash, hal ini hanya dapat berlawanan dengan *qiyas* yang ilatnya tidak ditemukan melalui jalan qathiy, dalam bentuk nash maupun yang menyerupai *nash* dalam hal kejelasan”.

c. Mengenai keabsahan dari pandangan syara, *urf* dibedakan menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- 1) *Urf shahih*, adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak mengurangi kemaslahatan atau mudharatnya. Abdul Wahhab Khallaf menambahkan bahwa pernyataan “tidak mengizinkan apa yang haram dan tidak membatalkan apa yang wajib”.²¹
- 2) *Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam. Misalnya, tradisi perdagangan yang mengandung riba di kalangan pedagang, tradisi penyipuan, maupun yang lainnya.

4. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama menerima dan mengamalkan *urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a. *Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- b. *Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 1993), 136.

- c. *'Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.²²
- 'Urf* sebagai dasar mendefinisikan hukum atau *'urf* itu sendiri didirikan sebagai dasar hukum untuk tujuan mewujudkan kemaslahatn dan kenyamanan hidup manusia. Demi manusia, tekad ini terletak pada semua yang dia tahu dan senangi. Adat istiadat seperti ini di masyarakat sudah begitu mengakar sehingga sulit untuk dilepaskan karena menyangkut berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka.

Syarat-syarat dimana *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu bahwa *'urf* memiliki kepentingan yang wajar. Kondisi ini mutlak dalam *'urf shahih*,²³ sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Di sisi lain, jika *'urf* berbahaya dan tidak dapat dijelaskan dengan benar, maka *'urf* tidak diperbolehkan dalam Islam.

Syarat ini menjadi lebih jelas dengan melihat contoh perkembangan di masyarakat, sebagai contoh, pada umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan alat tukar resmi yaitu Rupiah. Oleh karena itu, dalam transaksi, mata uang biasanya tidak

²² Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

²³ Abdul Wahhab khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

ditentukan, karena semua orang mengetahuinya dan tidak punya pilihan selain menggunakan rupiah yang berlaku, kecuali dalam beberapa kasus.

'Urf digunakan sebagai dasar untuk aturan saat ini, bukan *'urf* nanti. Ini berarti bahwa *'urf* harus ada sebelum hukum diberlakukan. Jika *'urf* tiba sebelumnya maka tidak akan dihitung.

'Urf tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga membatalkan hukum yang terkandung dalam *nash*. Kondisi ini justru memperkuat *'urf shahih* karena jika *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* yang pasti dan jelas, itu termasuk dalam *'urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam hukum.

5. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama sepakat “kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*”. Namun, di kalangan ulama keduanya berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Maliki dan Hanafiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan dalil *'urf syara'* dibandingkan ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah. *'Urf* digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan. Namun atas *'urf* dalam penerimaan ulama itu bukanlah dikarenakan semata-mata bernama *'urf*. Karena “*'urf* menjadi dalil karena adanya pendukung, atau adanya tempat yang baik untuk bersandar dalam bentuk *ijma'*”. Adat

istiadat yang umum di masyarakat telah lama diterima oleh masyarakat.²⁴

Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dalam ijihad, dan salah satu bentuk istihsan *al-'urf* adalah istihsan yang sadar akan *'urf*. Menurut ulama Hanafiyah, *'urf* lebih diutamakan daripada *qiyas khafi* dan juga didahului oleh *nash* pada umumnya.²⁵

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad.

Ulama Syafi'iyah sering menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang biasanya tidak menemukan istilah dalam *syara'* atau dalam penggunaan bahasa.

'Urf Sahih harus dipertahankan oleh seorang mujtahid untuk membuat hukum dan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu kasus. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan oleh banyak orang, kepentingan pribadi memaksakan. “Tidak wajib memperhatikan *'Urf Fasid*, karena memelihara berarti menentang dalil syar'i”. jadi, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, praktek-praktek ini tidak berfungsi untuk membenarkan perjanjian. Hanya saja kesepakatan seperti itu dapat dilihat dari sudut pandang lain adalah wajar. Misalnya, dalam kondisi kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat, bukan karena banyak orang yang

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 378

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 399.

terbiasa. Jika sesuatu dianggap darurat atau untuk kebutuhan mereka, kita dapat mengatakan bahwa itu diperbolehkan.²⁶

B. Landasan Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah dan Upah

Al-Ijarah adalah akad yang mengalihkan hak pakai hasil atas komoditi atau jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa tanpa juga mengalihkan kepemilikan barang.²⁷ *Ijarah* merupakan suatu kesepakatan penyewaan barang dalam jangka waktu tertentu lewat pembayaran sewa, dan dapat juga diartikan juga *ijarah* merupakan aktivitas sewa-menyewa pada barang tertentu dan upah-mengupah pada suatu jasa dalam waktu yang telah ditentukan lewat akad sewa dari manfaat suatu barang atau imbal jasa.²⁸

Adapun pengertian *ijarah* secara etimologis ialah Ijarah adalah bentuk sewa yang dibayarkan kepada seseorang setelah mereka menyelesaikan satu tugas. Ijarah didefinisikan sebagai transaksi manfaat dari sesuatu yang sebelumnya diketahui, yang dapat diserahkan dan diizinkan, sebagai imbalan atas sesuatu yang lain yang diketahui, oleh penulis Syafi'iah Mughni Al-Muhtaj. Sementara itu, Berdasarkan Hanafiah Al-Qaduri menggambarkannya sebagai transaksi yang menukar insentif dengan berbagai manfaat. Menurut beberapa definisi tambahan, tujuan dari transaksi yang melibatkan manfaat atau

²⁶ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *UShul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 147-148.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 117.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

keuntungan yang berbeda adalah "untuk melepaskan manfaat" (dari apa pun), yaitu, "untuk menyerahkan berbagai manfaat (ditukar) dengan hadiah".²⁹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam fiqh muamalah yang telah disyariatkan didalam Islam meliputi *ijarah* dibayarkan dalam bentuk sewa dan gaji. Adapun menurut Jumhur Ulama hukumnya ialah boleh ataupun mubah jika dipraktekan serasi dengan ketentuan yang sudah dipastikan dalam Islam. Rujukan *ijarah* atau dasar hukum dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma'

a) Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah mereka upah

(Al-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari Wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dipercaya (Al-Qashash: 26)

b) Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 145.

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

إِحْتَحُمُوا وَاعْطُوا الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

c) Landasan ijma'nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorangpun ulama yang membantah kesepakatan (Ijma'), meskipun terdapat berbeda pendapat dari beberapa orang di antara mereka, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

3. Rukun dan syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat *Ijarah* sebagai berikut :

a) *Musta'jir* ialah seorang yang memperoleh imbalan untuk melaksanakan sesuatu hal dan yang menyewa Sesutu kegunaan dari suatu barang. Sedangkan orang yang memberikan imbalan dan yang menyewakan manfaat barang dimaksud dengan *mu'jir*. Sedangkan untuk *mu'jir* dan *musta'jir* ialah baligh, berakal, cakap melaksanakan *tasharruf* (mengontrol harta), dan sama-sama rela. Untuk mengantisipasi terjadinya persilihan maka disyaratkan untuk seorang yang akan berakad *ijarah* menggunakan benda yang sesuai sama spesifikasi dan ketentuan diawal.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 18.

- b) *Sighat* ialah ijab dan qabul yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul untuk sewa manfaat suatu barang dan mengupah atas jasa yang dikerjakan.
- c) *Ujrah*, yaitu pihak pertama dan kedua disyaratkan mengerti jumlah yang akan diberikan dalam menyewa ataupun dalam menupah.
- d) Menyewa suatu kegunaan barang atau suatu jasa mengharuskan penyewa membayar suatu manfaat barang atau jasa yang telah disewa dengan memberikan upah. Sebagai berikut beberapa syarat pada manfaat barang yang akan disewakan:
1. Barang yang menjadi objek dalam sebuah perjanjian menyewa dan mengupah bisa digunakan dan memberi manfaat.
 2. Objek barang yang telah disewakan bisa diberikan pada orang yang dan orang yang bekerja (hanya dalam sewa menyewa).
 3. Kegunaan barang yang disewakan merupakan bukan hal yang dilarang (diharamkan) melainkan yang mubah (boleh) menurut *syara'* dan disepakati antara pihak yang terlibat.

4. Barang yang untuk disewakan diharuskan kekal '*ain* (zat)-nya sampai tenggang waktu yang disepakati dalam suatu perjanjian.³¹

Rasa yang saling rela dan percaya diantara pihak pertama dan pihak kedua adalah faktor yang menentukan validitas atau sah dan tidaknya suatu *ijarah*. Dan manfaat dari suatu barang yang akan diadakan harus diketahui semua pihak yang bersangkutan agar tidak menjadikan sebuah perselisihan. Sedemikian yang di *ijarahkan* diperbolehkan, tidak dilarang oleh aturan yang ada. Karena seluruh kegiatan yang diharamkan bagi orang muslim, haram juga *ijarahnya*.

4. Macam-macam *Ijarah* dan Syarat-syaratnya

Adapun macam-macam serta syarat-syaratnya *ijarah* dari segi objek serta pemilik manfaat, berikut macam-macam *ijarah* dari segi objek pemilik manfaat.

Dari segi objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah 'ain* ialah menyewa atas kelebihan sesuatu yang sudah ada (keuntungan langsung didapat dari barang yang disewakan). Misalnya, saat menyewa rumah atau mobil yang sama-sama mereka ketahui, seseorang dapat berkata, "Saya menyewakan mobil ini atau ini".

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 117.

- b. *Ijarah dzimmah* ialah menyewakan kelebihan sesuatu yang merupakan milik orang lain (bukan dari barang secara langsung). Sebuah ilustrasi akan membayar seseorang untuk mengantar Anda ke sana atau menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu. Contoh lain, meminta seseorang untuk memberikan pekerjaanya untuk mengerjakan sesuatu, misalnya menjahit amupun membangun sebuah rumah. Dewasa ini, transaksi *ijarah dzimmah* jenis ini meliputi penggunaan berbagai moda transportasi umum. cara untuk menyewa Mari kita kembali ke keuntungan yang didapat dari memiliki barang daripada langsung dari produk sewa.
- c. Syarat-syarat *Ijarah 'Ain* dan *Ijarah Dzimmah*
- 1) Syarat -syarat *ijarah 'Ain* (sewa langsung)
 - a) Barang-barang yang akan disewakan telah dipilih. Salah satu dari dua mobil tidak dapat disewakan tanpa yang lain ditunjukkan (yang mana yang akan disewa).
 - b) Barang yang disewakan ditawarkan dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi pada saat transaksi dilakukan.
 - c) Manfaat tidak dapat ditangguhkan dari waktu kontrak yang ditentukan. Karena aktivitas tersebut dilarang, kecuali jika dilakukan oleh orang yang pada saat kontrak menyewa barang untuk jangka waktu tertentu, aktivitas

tersebut berakhir saat sewa baru dimulai. Tujuan dalam hal ini adalah untuk memperpanjang durasi sewa.

- 2) Syarat-syarat *Ijarah Dzimmah* (sewa tidak langsung)
 - a) Karena ijarah semacam ini langsung menghilangkan manfaat, sewa dan upah harus dibayarkan langsung saat bertransaksi. Oleh karena itu, gaji penyewa harus ditunjukkan secara langsung di tempat transaksi. Penangguhan setara dengan ketidakhadiran dan penyerahan langsung. Meskipun pembayaran akan dilakukan di tempat yang sama, transaksi ini tidak sah jika kedua belah pihak setuju untuk memundurkan biaya sewa. Kedua belah pihak tidak menyetujui penangguhan, dan pembayaran tidak dilakukan langsung di tempat akad, sehingga saat ini tidak sah.
 - b) Sifat, jenis, dan bentuk barang yang akan disewa harus dijelaskan. Menggunakan jasa untuk mengirim paket ke luar negeri adalah salah satu contohnya. Pemilik usaha harus mengidentifikasi model transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan paket, termasuk apakah akan dikirim melalui udara, laut, atau darat, apakah akan diangkut dengan kendaraan jenis besar atau kecil, baru atau lama, seperti serta detail penting lainnya.³²

³² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 163-165.

5. Manfaat *Ijarah*

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Dapat dihitung. Artinya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi dengan jelas keuntungan dari barang-barang sewaan. Agar harta penerus dihormati, baik atas dasar syariat maupun adat istiadat (*'urf*).
- b. *mu'jir* sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar *musta'jir* dapat menikmatinya.
- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa, bukan oleh yang menyewakan.
- d. Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang (*'ain*) yang disewa.
- e. Bentuk, sifat, dan ukuran objek yang disewa harus diketahui oleh kedua belah pihak dalam transaksi.³³

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah ialah akad yang telah melarang terjadinya *fasakh* (perjanjian yang tidak memenuhi syarat serta keabsahan) kepada pihak tertentu, yang disebabkan *ijarah* ialah perjanjian pergantian, kecuali terdapat beberapa hal yang mengharuskan *fasakh*. *Ijarah* bisa diurungkan karena beberapa hal antara lain ialah :

- a. Saat barang berada ditangan penyewa terjadi suatu kecacatan pada barang yang disewa.
- b. Barang yang telah disewakan menjadi rusak.

³³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, 150-155.

- c. Barang yang telah diupahkan rusak (*ma'jur 'alaih*)
- d. Tercapainya kegunaan yang diakadkan, berakhirnya masa yang sudah disepakati dan berakhirnya suatu kewajiban.
- e. Pendapat Hanafiyah, salah satu pihak membolehkan *fasakh ijarah*, seperti orang yang menyewa toko yang digunakan untuk berdagang, lalu barang dagangannya dicuri, maka diperbolehkan untuk sewaan itu di *fasakh*.³⁴

Pendapat *al-kasmi* pada kitab *al-badaa 'itu ash-shana 'itu* menyatakan berakhirnya akad *ijarah* bisa dengan adanya hal antara lain:

- a. Obyek *ijarah* menghilang atau telah musnah, misalnya bangunan yang telah dikontrakan terbakar atau kendaraan yang telah disewakan hilang.
- b. Meninggalnya salah satu orang yang membuat perjanjian atau berakad.
- c. Jika salah satu pihak terdapat suatu halangan, semacam terkait adanya utang lalu bangunan yang disewakan diharuskan disita oleh negara, maka perjanjian atau akad *ijarah* tersebut berakhir.
- d. Akad *ijarah* sudah berakhir dengan jangka waktu yang sudah disetujui apabila yang disewa itu rumah, yang seharusnya rumah yang disewa diserahkan kepada pemiliknya, dan jika yang disewa merupakan jasa dari seorang maka orang itu harus mendapatkan haknya atau upahnya.³⁵

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 122.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 283.

Menurut Rasjid Sulaiman, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* ialah :

- a. Menyewa benda yang spesifik, misalnya rumah atau kuda. Masa menyewa bersamaan dengan matinya kuda yang disewa, jika rumah runtuhnya bangunan, atau berakhirnya masa sewa yang telah disepakati. Namun apabila orang yang menyewakan menjual barang sewaan itu, maka perjanjian sewa-menyewa tidak batal, melainkan tetap dilanjutkan sampai berakhirnya masa sewanya. Seharusnya pihak yang menyewa berbicara langsung mengenai kesepakatan dengan yang membeli rumah atau pemilik kuda tersebut.
- b. Dalam tanggungan seseorang terdapat barang sewaan, misalnya menyewa kendaraan seperti motor yang tidak diketahui apa jenis motornya. Jika terdapat kerusakan motor yang dikendarai maka tidak membuat perjanjian berakhir, namun tetapi harus berjalan hingga habis masanya. Untuk penyewa harus menggantikan dengan kendaraan sejenis yang lain sampai habis masanya. Bila terdapat orang yang menyewa atau seorang yang menyewakan telah wafat maka tidak membatalkan akad tersebut, akan tetapi dapat atau diperbolehkan untuk diteruskan pada ahli waris masing-masing pihak.³⁶

7. Syarat Upah (*Ujrah*)

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 305.

Ujrah diharuskan berbentuk suatu benda yang memiliki nilai dan untuk ukuran nilainya terbilang jelas. Menurut Syafi'iyah jika menyewa/mengupah seseorang yang telah digaji dengan memberikan pakaian ataupun makanan maka tidak sah, karena kadarnya tidak diketahui. Tetapi Ulama Hanafiyah membolehkan perihal tersebut menurut *istihsan*. Perbedaan pendapat ulama juga mengenai *ujrah* yang termasuk komponen dari *ma'qud alaih*. Untuk membuat *fasid* perjanjian *ijarah*, jumhur ulama mengatakan bagai seseorang yang menguliti seekor binatang lalu diupah menggunakan kulit dari binatang tersebut, serta seorang yang menggiling padi kemudian digaji menggunakan dedak padi itu, karena dari *ujrah* itu tidak ketahui kadarnya. Namun Malikiyah menyebutkan apabila *ujrah* adalah bagian dari *ma'qud alaih* dan bisa didapati seberapannya, maka dengan alasan itu dibolehkan untuk dilaksanakan.³⁷

Karena gaji sewa ini pada dasarnya adalah harga keuntungan yang ditentukan oleh kontrak sewa, maka kondisi dalam "upah" sewa identik dengan kriteria dalam "harga" dalam jual beli (*ijarah*). Berikut ini adalah syarat-syaratnya :

- a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci. Jika sewa dibayar dengan anjing, babi, dan alkohol, maka perjanjian sewa (*ijarah*) tidak sah. karena bagian dari barang yang kotor. Selain itu, pahalanya haram karena itu adalah najis atau tidak mungkin

³⁷ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Presepektif Hukum Islam*, (Madura: Universitas Trunojoyo, 2015), 114.

mensucikan sesuatu, seperti cuka, susu, minyak zaitun, atau lemak kotor.

- b. Gaji harus dapat digunakan. Tidak tepat untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak menguntungkan sebagai hadiah, baik karena itu menghina (kotor), patung dan karya seni seperti itu. barang-barang yang dia perdagangkan secara tidak sah untuk barang-barang berharga. Sementara ini terjadi, fasilitas perjanjian sewa adalah aset yang signifikan.
- c. Gaji harus dapat diberikan. Karena itu, dilarang membayar dengan ikan yang masih ada di air dan burung terbang.
- d. Individu yang berwenang untuk kehilangan pembayaran karena hak milik atau wakalah (harta yang diotorisasi). Secara hukum tidak dianggap sewa jika terdakwa tidak memiliki kendali atas upah.
- e. Para pihak yang bertransaksi harus sama-sama mengetahui upah tersebut (sejak awal). Tidak diperbolehkan menyewa rumah dengan biaya renovasi kawasan yang rusak atau menyewa mobil dengan biaya perbaikannya. Membayar gaji dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang dipekerjakan termasuk penghasilan yang tidak jelas. Sebagai gambaran, seseorang dibayar untuk menyembelih dan menguliti kambing untuk ditukar dengan kulit atau bagian kambing lainnya. Selain itu, adalah melanggar hukum untuk mempekerjakan seseorang untuk menggiling sejumlah gandum tertentu dengan

imbangan, katakanlah, seperempat atau seperlima dari tepung yang diproduksi karena tidak diketahui berapa banyak yang diproduksi.³⁸

³⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 159-161.